

**PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN
DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
(Studi di Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

DIAN SYAHPUTRA SARAGIH

NIM : 06152226/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2010**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Kebaruan (Novelty)	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Kantor Pertanahan	12
3. Pendaftaran Tanah dan Pelaksanaannya.....	13
4. Pemberdayaan Masyarakat.....	17
5. Ketidakberdayaan Masyarakat	21
6. Peranan	21
7. Partisipasi/Keikutsertaan	23
B. Kerangka Pemikiran	24
C. Batasan Operasional	27

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	29
	B. Lokasi Penelitian	30
	C. Penetapan Informan	30
	D. Jenis dan Sumber Data	31
	E. Teknik Pengumpulan Data	32
	F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	GAMBARAN UMUM KAB. BANTUL	
	A. Letak Administratif	36
	1. Penggunaan Tanah	37
	2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	40
	3. Pendidikan	41
	B. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
	1. Keadaan Umum Kantah Kab. Bantul	42
	2. Profil Sumberdaya Manusia Kantah Kab. Bantul ...	53
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peranan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah	55
	1. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja teknis	62
	2. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam kaitannya dengan Percepatan Pendaftaran Tanah.....	63
	3. Tanggapan Masyarakat terhadap kegiatan Bidang Pertanahan	65
	B. Kendala yang dihadapi Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam proses percepatan Pendaftaran tanah	66

C. Upaya yang ditempuh Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan untuk mengatasi kendala dalam proses percepatan Pendaftaran tanah	68
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	xii
----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

INTISARI

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada PP No 10 Tahun 1961 dan PP No 24 Tahun 1997 belum bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Ka. BPN Nomor 4 Tahun 2006 diharapkan bisa mempercepat bertambahnya bidang tanah yang terdaftar. Dengan demikian peranan atau tindakan yang dilakukan Seksi Pengendalian dan interaksi atau hubungan dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Untuk mengetahui sangat penting peranan seksi pengendalian dan pemberdayaan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam rangka memberdayakan masyarakat guna percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul sangat besar dalam kegiatan penyuluhan, semenjak adanya seksi pengendalian dan pemberdayaan terlihat ada peningkatan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul. Kedua, percepatan pendaftaran tanah bertambah dengan adanya kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Sertifikasi Massal Swadaya (SMS dampaknya menambah pemasukan daerah Kabupaten Bantul. Ketiga, untuk mengatasi kendala yang dihadapi seksi pengendalian dan pemberdayaan hendaknya disikapi dengan bijaksana dan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberdayakan masyarakat Kabupaten Bantul. Keempat, partisipasi masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah yaitu membentuk Kelompok Masyarakat sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH). Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat selama ini kurang begitu aktif, sedangkan mitra kerja teknis pertanahan selama ini adalah masyarakat, kelurahan, pemerintah daerah setempat yang membantu Kantor Pertanahan dalam mempercepat pendaftaran tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peranan Pemerintah di dalam mengelola sumberdaya tanah sangat diperlukan, pengelolaan tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme atau kebijakan yang dapat mengalokasikan sumberdaya tanah, tetapi diperlukan institusi khusus guna mengemban fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Mengingat hal tersebut di atas, peranan pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, peranan pemerintah tersebut seyogyanya dapat mengalokasikan tanah secara lebih adil dan merata melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan serta manajemen di bidang pertanahan yang baik.

Pengelolaan sumberdaya tanah diserahkan kepada satu lembaga khusus yang mengelola pertanahan, dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dimana Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Salah satu kegiatan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pendaftaran Tanah, kegiatan tersebut merupakan tugas pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kegiatan pendaftaran tanah kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada Pasal 5 menyatakan bahwa : ”Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” sedangkan sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan

pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.”

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2005:472), oleh karena itu pendaftaran tanah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada negara, dimana negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pendaftaran hak atas tanah, sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka mengikuti aturan dan program tersebut.

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diharapkan seluruh bidang tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia bisa terdaftar, akan tetapi dalam kenyataannya pendaftaran tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan, dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471).

Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai

penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pelaksanaannya masih didukung oleh beberapa peraturan yang menyertai pelaksanaannya agar proses pendaftaran tanah bisa berjalan maksimal.

Pendaftaran tanah tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak ada partisipasi masyarakat, hal tersebut disebabkan bukti-bukti pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang tanah ada pada masyarakat sebagai pemilik hak atau bidang tanah tersebut, partisipasi masyarakat bisa muncul atau bangkit setelah didahului dengan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri di bidang pertanahan.

Sejalan dengan itu, agar tercapai pelayanan yang baik di bidang pertanahan juga terselenggaranya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala BPN-RI tersebut di bentuk seksi baru dengan tugas dan fungsi yang baru juga. Salah satu seksi yang baru tersebut adalah Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, yang mempunyai tugas seperti dalam Pasal 72 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 yaitu:

- a. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;
- c. pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- d. penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- e. inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- g. pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan;
- h. pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- i. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Tugas Seksi pengendalian dan pemberdayaan sebagaimana di sebut dalam huruf f di atas, diharapkan akan membantu mempercepat pendaftaran tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Dengan situasi demikian, seksi pengendalian dan pemberdayaan dapat mendorong terjadinya suatu perubahan dalam percepatan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah akan berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat dan pembinaan dari pihak pemerintah.

Harapannya seksi pengendalian dan pemberdayaan di kantor pertanahan dapat memfasilitasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam segala sesuatu yang menyangkut pertanahan, namun pada kenyataannya masih ada sebagian dari masyarakat yang kurang peduli terhadap program yang diberikan oleh kantor pertanahan.

Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sampai saat ini dari total 566.451 bidang tanah di Bantul, sebanyak 363.074 bidang telah bersertipikat atau mencapai 64,10 persen. Sedangkan yang belum bersertipikat mencapai 203.377 bidang tanah atau 35.90 persen, hal ini antara lain disebabkan adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa mengurus sertipikat tanah membutuhkan waktu yang sangat lama, mahal dan berbelit-belit, sungguh tidak mudah merubah anggapan

masyarakat tersebut, tanpa melalui sosialisasi dan pelayanan yang baik. (<http://suaramerdeka.com/2009/09/06/35872>).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH” (Studi di Kabupaten Bantul)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kendala sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam rangka memberdayakan masyarakat guna percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan untuk mengatasi kendala dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul?.

C. Pembatasan Masalah

Karena begitu luasnya program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis hanya meneliti tentang :

1. Tugas dan fungsi seksi pengendalian dan pemberdayaan sesuai dengan pada Pasal 72 huruf f. Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 yaitu: Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mitra Kerja Teknis Pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
2. Percepatan Pendaftaran Tanah yang dimaksud adalah Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik, kendala dan upaya yang dihadapi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

D. Kebaruan (Novelty)

Tabel 1: Perbandingan Penelitian terdahulu

No.	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Lina Triandaru (2009)	Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Boyolali Prop. Jateng	Diskriptif Kualitatif	Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada sub seksi Pemberdayaan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa tengah, namun belum sempurna, karena masih ada kegiatan-kegiatan dari perencanaan yang belum dapat terealisasi
2.	Hendarto (2008)	Peranan Sub Seksi Pemberdayaan	Diskriptif Kualitatif	Program Kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi

		Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Kabupaten Purworejo		terdiri dari : penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM.
3.	Aristriono Nugroho (2008)	Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (studi Di Kabupaten Purworejo Prop. Jateng)	Kualitatif rasionalistik	Belum teratasinya kendala pelaksanaan PPAN di Desa Kaliwungu sehingga menghambat gerak laju pengentasan masyarakat miskin di desa ini, yang juga berarti memperlemah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan masyarakat miskin. Peran ini relatif lemah, karena pada kenyataannya dalam memberdayakan masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo banyak tergantung pada mitra strategisnya. Posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo semakin sulit, ketika pada kenyataan mitra strategis yang ada tidak memahami posisi strategis kemitraan yang dibangun. Tiada pemahaman yang komprehensif pada mitra strategis.
4.	Supriadi (2007)	Penyelesaian Sertifikasi Massal Swadaya Di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tahun 2005	Diskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan SMS sudah sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997. 2. Kebijakan yang diambil dalam penyelesaian program SMS dengan melakukan penyesuaian keadaan di lapangan

Sumber. Pengolahan Skripsi STPN 2006-2010

Berdasarkan matrik tabel diatas jelas terlihat perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya. Masing-masing peneliti membahas mengenai kendala yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat terkait dengan adanya Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kantor pertanahan kabupaten/kota serta penyelesaian dalam kegiatan sertifikasi massal swadaya.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai tugas dan fungsi seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya, mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
 - a. Peranan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam rangka memberdayakan masyarakat guna Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bantul.
 - b. Kendala yang dihadapi oleh Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul.

c. Upaya yang ditempuh oleh Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan untuk mengatasi kendala dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang pertanahan khususnya mengenai peranan seksi pengendalian dan pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
- b. Sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai syarat kelulusan dalam menempuh Program Diploma IV Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Peranan seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul hanya dalam kegiatan penyuluhan, walaupun semenjak adanya seksi pengendalian dan pemberdayaan terlihat adanya peningkatan produksi sertipikat, jika dilihat rata-rata produksi sertipikat perbulan sebelum dan sesudah adanya seksi pengendalian dan pemberdayaan terjadi percepatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Bantul.
- b. Kendala yang dihadapi oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan ada 2, yaitu :
 1. Kendala yang bersifat internal antara lain :
 - a). Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sumberdaya manusianya kurang

- b). Minimnya anggaran yang dimiliki oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam setiap tahunnya.
2. Kendala yang bersifat eksternal antara lain :
- a). Lemahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya sertipikat.
 - b). Aparat Desa masih ada yang belum memahami tentang prosedur/tata cara pendaftaran tanah.
- c. Upaya yang ditempuh oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan untuk mengatasi kendala dalam proses percepatan pendaftaran tanah ada 2, yaitu :
1. Upaya yang bersifat internal antara lain :
- a. Seksi pengendalian dan pemberdayaan meminjam sumber daya manusia dari seksi yang lain.
 - b. Untuk mengatasi minimnya anggaran, kepala seksi pengendalian dan pemberdayaan beserta stafnya bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mengadakan penyuluhan, sehingga anggaran yang digunakan dapat di bantu oleh pihak pemerintah daerah.
2. Upaya yang bersifat eksternal antara lain :
- a). Dalam hal ini Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara intensif

- b). Aparat Desa diberikan penyuluhan atau sosialisasi tersendiri dan diberikan brosur tentang prosedur tentang tata cara pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut

- a. Peranan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dalam rangka memberdayakan masyarakat sebaiknya tidak sekedar hanya pada penyuluhan saja, masih banyak program kegiatan yang lain, seperti : pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah.
- b. kendala-kendala yang dihadapi oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan dalam proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bantul sebaiknya tetap mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. (2005) Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan Jakarta.
- Hendarto. (2008) Peranan sub seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantot Pertanahan di Kabupaten Purworejo, Skripsi DIV STPN. Yogyakarta.
- Heriyanto, Arief, Drs. (tt) Kelas Sosial, Status Sosial, Peranan Sosial dan Pengaruhnya. <http://www.dikmenum.go.id>
- Hutomo, Mardiyatmo, S.U. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi. Makalah dalam seminar sehari tentang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas 6 Maret 2000. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. (1992). Masalah Pertanahan Di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono, "Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis, Empowerment Of Society institute", Yogyakarta, 2006.
- Nugroho, Aristiono, dan Abdul Haris Farid, "Sosiologi Pertanahan", STPN Yogyakarta, 2008
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmad, "Metode Penelitian" Jakarta, 2003
- Parlindungan, A.P, "Pendaftaran Tanah Pertama Di Indonesia, Mandar Maju", Bandung, 1999
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranaka, "Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi", Jakarta, CSIS, 1996.

- Sandhily, Hassan, "Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia", Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Sitorus, Oloan. (2004). Perbandingan Hukum Tanah. Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Soekanto. (tt). Pendahuluan 1. http://www.damadiri.or.id/filesetiabuditinjauan_pustaka.pdf
- Soetrisno, Loekman (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. (1996). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant N.D. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- [http://SuaraMerdeka.com/2009/09/06/35872/Sertifikasi tanah masih rendah](http://SuaraMerdeka.com/2009/09/06/35872/Sertifikasi_tanah_masih_rendah).
- [http://aulia-kids/org/2009/06/02/Pemberdayaan Untuk Yang Terpinggirkan](http://aulia-kids/org/2009/06/02/Pemberdayaan_Untuk_Yang_Terpinggirkan).
- [http://www.fema.lpb.ac.id/2007/07/12/Titik focus Konsep Pemberdayaan](http://www.fema.lpb.ac.id/2007/07/12/Titik_focus_Konsep_Pemberdayaan).
- [http://www.Avverous Community@blog/2009/12/3/Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan](http://www.Avverous_Community@blog/2009/12/3/Pemberdayaan_Masyarakat_dan_Pembangunan_Berkelanjutan)".
- Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006.